

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan *cyber crime*. *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.¹

Cyber crime adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni dial up system, menggunakan jalur telepon, atau wireless system, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel².

Cyber crime berkaitan juga dengan istilah *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis computer. *Cyber space* juga di anggap sebuah realitas baru dalam kehidupan yang sehari-hari dikenal dengan sebutan internet. Sistem kerja dari *cyber space* ini dapat dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas³. Penyalahgunaan dalam suatu *cyber space* ini yang kemudian disebut sebagai *cyber crime*.⁴

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara

¹ Siswanto Sunarso, 2011, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, hal 40.

² Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, hal.12-13.

³ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta hal 46.

⁴ *Ibid* hal 77.

online. Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.⁵

Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konseptual, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.⁷ Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁵ Lanka Amar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 1.

⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

⁷ Santoyo, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3.

Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum.”

Praktik perjudian dewasa ini semakin berkembang di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat ekonomi bawah sampai masyarakat ekonomi ke atas. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beraneka ragam bentuk perjudian mulai dari yang tradisional seperti perjudian sabung ayam dan tebak angka seperti toto gelap (togel) sampai dengan penggunaan teknologi canggih dengan menggunakan telepon genggam atau yang lebih dikenal dengan judi *online*.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial (*social control*) atau pengadilan sosial yaitu proses yang telah direncanakan lebih dahulu atau bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum dan tata tertib hukum yang sedang berlaku⁸.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, Polisi memiliki tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro. *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*. Alumni, Bandung, 1984, Hal.4

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan terhadap masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integritas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijera pasal-pasal dalam hukum pidana.

Dari pengamatan penulis, yang terjadi di wilayah hukum Polres Demak saat ini yaitu masih terjadi perjudian di lingkungan masyarakat, baik kalangan ekonomi lemah, menengah, maupun atas. Meskipun di wilayah tersebut terdapat berbagai pondok pesantren, apalagi di Kabupaten Demak merupakan Kota dengan sebutan Kota Wali. Adapun jenis perjudian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Demak khususnya di Polsek Wonosalam adalah jenis perjudian Kartu Remi,

dan sekarang juga dilakukan masyarakat dengan cara *online* karena pemain tidak perlu menggunakan media atau alat yang banyak, hanya memerlukan kartu dan beberapa pelaku perjudian serta uang untuk dijadikan taruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES DEMAK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum saat ini yang dilakukan oleh Polres Demak terhadap Anak pelaku tindak pidana perjudian *online* ?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi Polres Demak untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan *online* anak?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui penanggulangan tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh anak di Polres Demak.
2. Mengetahui kendala-kendala dan solusi apa yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan anak di Polres Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani perjudian online yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membeikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* (studi kasus di wilayah hukum Polres Demak).
2. Manfaat praktis.
 - a. Bagi Kepolisian
 - 1) Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada Kepolisian dalam upaya menanggulangi perjudian *online* di kalangan masyarakat.
 - 2) Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan kelancaran tugas dan upaya menanggulangi perjudian khususnya perjudian *online*.
 - b. Bagi Pemerintah
 - 1) Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh Kepolisian dalam rangka upaya menanggulangi perjudian kartu yang dilakukan masyarakat dari kalangan bawah sampai ke atas.
 - 2) Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam upaya merumuskan kebijakan menanggulangi perjudian yang nantinya berpihak pada kondisi yang aman, sosial ekonomi, kenyamanan dan budaya tertib

hukum bagi warga negara, dan dapat memberikan sumbangsih bagi sistem hukum nasional tentang bahaya perjudian yang terjadi di masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib dengan adanya hukum dan tidak melanggar hukum khususnya dalam perjudian *online*.

d. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan Kepolisian dalam upaya penanggulangan perjudian yang saat ini marak terjadi di masyarakat.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA DEMAK”**.

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Penegakan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan

oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.⁹

2. Tindak pidana

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁰

3. Perjudian

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu saja pilihan yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai¹¹.

4. Online

Dalam bahasa Indonesia istilah *online* dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Sedangkan istilah *offline* dipadankan menjadi luar jaringan (luring) yaitu tidak terhubungnya perangkat elektronik ke jaringan internet.¹²

5. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹³. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

⁹ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hal.15

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : bina aksara, 2013, Hal 54

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian> di akses pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 10.13 wib

¹² <https://www.google.com/search?q=pengertian+online&oq=pengertian+online&aqs=chrome..69i5712j69i59l2.4899j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada 1 Juni 2021.

¹³ Pasal 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2014.

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁴

6. Kabupaten Demak

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu Kotanya adalah Demak. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Barat, Kabupaten Jepara di Utara, Kabupaten Kudus di Timur, Kabupaten Grobogan di Tenggara, serta Kota Semarang & Kabupaten Semarang di sebelah Barat. Kabupaten Demak memiliki luas 897,43km² dan berpenduduk 1.055.579 jiwa (2010).¹⁵

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan

¹⁴ Pasal 1 Undang Undang nomor 11 tahun 2012.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak di akses pada taggal 23 April 2021 pukul 10.23 wib.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 43.

atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian yang terkait secara intensif, terperinci, dan mendalam untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun akan mengambil data langsung.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu keadaan fenomena tertentu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki dengan menjelaskan keadaan lapangan Penegakan hukum terhadap perjudian *online* di Polres Demak.

4. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

a. Data primer

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan anak

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *field research* dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya yaitu bahan hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak - pihak yang berwenang antara lain berupa Peraturan Perundang - undangan yang berhubungan dengan narkoba, KUHP, dan KUHPA.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti internet dan Jurnal ilmiah

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah.¹⁸ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diadakan secara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun. Dalam hal ini melakukan kerja sama dengan Polres Demak

b. Dokumen atau bahan pustaka

Dokumen atau bahan pustaka, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi - konsepsi, teori-teori atau bahan - bahan yang berkenaan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* .

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

¹⁸ Hadadi Nawawi, 2011, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 100.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA DEMAK**” disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang Berisi tentang Tinjauan umum Penegakan, Tinjauan umum Perjudian Online, Tinjauan Umum Anak, Perjudian Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai bentuk Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan anak dan kendala dan solusi di Polres Demak untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online*.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.